



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
DAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi keperawatan dan program studi profesi ners yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi keperawatan dan program studi profesi ners.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPERAWATAN DAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi keperawatan dan program studi profesi ners yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

☺ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPERAWATAN DAN
PROGRAM STUDI PROFESI NERS**

NOMOR : 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014

TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2014 SAMPAI 28 DESEMBER 2019**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Sarjana		Program Profesi	
			Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan, Medan	263	C	265	C
2	01	Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan	286	C	292	C
3	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	325	B	324	B
4	02	Universitas Malahayati, Bandar Lampung	304	B	307	B
5	03	Universitas Indonesia, Jakarta	368	A	370	A
6	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	321	B	327	B
7	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	374	A	368	A
8	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung, Bandung	302	B	308	B
9	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu, Indramayu	271	C	274	C
10	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borromeus, Bandung	305	B	306	B
11	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi, Sukabumi	236	C	260	C
12	05	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta, Yogyakarta	262	C	262	C
13	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	363	A	366	A
14	06	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten, Klaten	228	C	232	C
15	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya, Surabaya	308	B	310	B
16	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, Tuban	289	C	290	C
17	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang, Jombang	303	B	308	B
18	07	Universitas Brawijaya, Malang	328	B	329	B
19	07	Universitas Jember, Jember	301	B	306	B
20	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gema Insani Akademik, Makassar	245	C	250	C
21	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	337	B	341	B
22	09	Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	277	C	276	C
23	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi, Jambi	272	C	279	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPERAWATAN DAN
PROGRAM STUDI PROFESI NERS**

NOMOR : 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014

TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2014 SAMPAI 28 DESEMBER 2019**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Sarjana		Program Profesi	
			Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat
24	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mercubaktijaya Padang, Padang	307	B	306	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.